

WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan peran serta badan usaha dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam pembangunan daerah terhadap masyarakat dan lingkungan badan usaha berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya tanggung iawab sosial lingkungan badan usaha dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - berdasarkan pertimbangan d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 6. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

- 7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 8. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi milik negara atau milik Daerah atau milik perseorangan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian hukum bagi badan usaha dan perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Program TJSLBU;
- b. memberi arahan kepada semua Badan Usaha agar pelaksanaan TJSLBU lebih tepat sasaran, terkoordinir dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah; dan
- c. meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSLBU.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi badan usaha dan perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan TJSLBU;
- b. terlaksananya TJSLBU yang lebih terkoordinir, terarah, terintegrasi dan sinergi dengan Program Pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait;
- d. melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan TJSLBU; dan
- e. meningkatkan hubungan baik antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSLBU dalam peraturan daerah ini meliputi:

a. subjek, bidang dan bentuk;

- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. forum;
- d. pendanaan;
- e. hak dan kewajiban badan usaha;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan dan evaluasi; dan
- i. penghargaan

BAB IV SUBJEK, BIDANG DAN BENTUK

Pasal 5

- (1) Setiap Badan Usaha menyelenggarakan TJSLBU sesuai kemampuan Badan Usaha dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
 - a. Badan Usaha yang menjalankan usahanya di Daerah;
 - b. Status Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang mempunyai kegiatan usaha di Daerah; dan
 - c. Badan Usaha pelaksana TJSLBU meliputi perusahaan milik Swasta maupun milik Negara, Asing dan/atau milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLBU dilakukan paling sedikit di bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur;
- h. lingkungan; dan
- i. bidang lainnya.

Pasal 7

TJSLBU dilaksanakan dalam bentuk:

- a. program kemitraan;
- b. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- c. bantuan langsung kepada masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, bidang dan bentuk TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan terhadap Penyelenggaraan TJSLBU disinkronkan dan disinergikan dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha;
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan keluarga yang memenuhi kriteria.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. secara daerah.

Pasal 11

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga;
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 12

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha secara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penanganan bencana;
- b. penanganan masalah sosial;
- c. penanganan masalah lingkungan; dan
- d. pelaksanaan program prioritas daerah dalam kesejahteraan masyarakat;

TJSLBU dilaksanakan oleh:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB VI FORUM

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, mengarahkan memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk Forum TJSLBU.
- (2) Badan Usaha wajib menjadi anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan berkedudukan di Daerah.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 15

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Wali Kota dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan data dan kebutuhan Daerah.

Pasal 16

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman, kesepakatan, dan kemitraan antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi bagi Badan Usaha mengenai jenis dan permasalahan sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Pasal 17

(1) Forum tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. pengurus, meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara; dan
- o. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh musyawarah Anggota Forum.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan dikukuhkan oleh Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun dalam Keputusan Wali Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 20

Setiap Badan Usaha berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program Penyelenggaraan TJSLBU;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidangnya;
- d. mencantumkan logo Badan Usaha atau produk Badan Usaha; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLBU di Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap Badan Usaha berkewajiban:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan TJSLBU sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. melaporkan Penyelenggaraan TJSLBU kepada Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan Penyelenggaraan TJSLBU berupa:
 - a. penyampaian usulan program dan kegiatan;
 - b. pemberian saran dan pendapat; dan/atau
 - c. penyampaian informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

Pengawasan Forum tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Wali Kota; dan
- b. Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Wali Kota dapat melakukan pengawasan secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembinaan Forum tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Wali Kota; dan
- b. Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Fasilitasi;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan supervise;
 - e. Pelaporan; dan
 - f. Digitalisasi system informasi, teknologi dan komunikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 28

- (1) Badan Usaha melaporkan TJSLBU menyampaikan laporan tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 29

Evaluasi terhadap Penyelenggaraan TJSLBU menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSLBU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 13 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANITA HERU KUSUMORINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-104/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

TOA KOTA REKALONGAN

ROPISO, S.H.

NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Penyelenggaraan TJSLBU merupakan wujud peran serta Badan Usaha dalam pembangunan Daerah, terutama dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan TJSLBU selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesatuan dan keadilan dalam Pancasila, dan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah a quo memiliki kelemahan secara struktur dan substansial, sehingga Peraturan Daerah a quo tidak bisa dijalankan secara baik dan maksimal. Di sisi lain perkembangan peraturan perundangundangan mempengaruhi eksistensi Peraturan Daerah a quo dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan Peraturan Daerah yang baru tentang TJSLBU, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya TJSLBU dilakukan secara sistematis, akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

```
Huruf a
         salah satu contoh: Promosi.
    Huruf b
         cukup jelas.
    Huruf c
         cukup jelas
Pasal 8
    Cukup jelas
Pasal 9
    Cukup jelas
Pasal 10
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Karyawan Badan Usaha dan keluarga yang memenuhi
         kriteria meliputi:
         a. kemiskinan:
         b. ketelantaran;
         c. disabilitas;
         d. keterpencilan;
         e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
            korban bencana; dan/atau
         f.
         g. korban
                       tindak
                                  kekerasan,
                                                eksploitasi,
                                                               dan
            diskriminasi
    Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 11
    Cukup jelas
Pasal 12
    Cukup jelas
Pasal 13
    Cukup jelas
Pasal 14
    Cukup jelas
Pasal 15
    Cukup jelas
Pasal 16
    Cukup jelas
Pasal 17
    Cukup jelas
Pasal 18
    Cukup jelas
Pasal 19
    Cukup jelas
Pasal 20
    Cukup jelas
Pasal 21
    Cukup jelas
Pasal 22
    Cukup jelas
Pasal 23
    Cukup jelas
Pasal 24
    Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 15